



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 24 September 1992, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, (saat Ini Bertempat Tinggal Di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat yang berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Bidan (PPPK), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/56/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-19/Kua.13.16.01/Pw.01/04/2024, tertanggal 19 April 2024;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 3 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Komar yang beralamat di Kelurahan Mojokampung, dan Termohon kurang menghormati kedua orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalili atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Termohon sebagai seorang Bidan (PPPK) atau yang dipersamakan dengan PNS, dimana sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ternyata Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Termohon, yaitu Surat Keterangan Nomor : 472.2/1911/412.301/2024, tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sak, akan tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar, akan tetapi penyebabnya karena Pemohon kurang terbuka dalam masalah keuangan keluarga, Pemohon sering memberi uang kepada

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, dan tidak benar Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, karena kenyataannya sampai sekarang Termohon masih juga berlaku baik dan menghormati orang tua Pemohon;

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan;
4. Bahwa kalau seandainya terpaksa Pemohon menceraikan Termohon, karena pekerjaan Pemohon sebagai seorang Satpam di Kantor Bea Cukai dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar, 3 X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau selama 17 bulan sebesar, 17 X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah); dan
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dan jawaban gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, dimana laki-laki tersebut adalah mantan pacar Termohon, dan Termohon sering berboncengan berdua dan ngopi bersama dengan laki-laki tersebut;
2. Bahwa Pemohon semula bekerja sebagai Satpam di Rumah Sakit Umum Bojonegoro, kemudian sekarang pindah menjadi Satpam di Kantor Bea Cukai dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon, maka Pemohon hanya sanggup sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar, 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nfkah Madliyah tidak selama 17 bulan, akan tetapi hanya selama 4 (empat) bulan sebesar, Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas replikan jawaban rekonvensi dan permohonan tersebut, Termohon mengajukan duplik sekra lisan yang pada pokoknya bahwa benar Termohon ada kedekatan dengan lelaki bernama Qomar, akan tetapi hanya sebatas teman biasa, teman ngobrol; dan kalau seandainya terpaksa Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon tetap sebagaimana tuntutan dalam rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faridho Septiyan Nugroho, dengan NIK 3522152409920002 tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-19/Kua.13.16.01/Pw.01/04 /2024, tertanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, yang beralamat di Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, dan Termohon pernah naik mobil berdua dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya Pemohon cemburu dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, serta tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja ikut P.T. sebagai Satpam di Kantor Bea Cukai dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama pisah Pemohon masih rutin memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, yang beralamat di Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, dan Termohon pernah naik mobil berdua dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya Pemohon cemburu dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, serta tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja ikut P.T. sebagai Satpam di Kantor Bea Cukai dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama pisah Pemohon masih rutin memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Termohon sebagai seorang Bidan (PPPK) atau yang dipersamakan dengan PNS, dimana sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ternyata Termohon telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Termohon, yaitu Surat Keterangan Nomor : 472.2/1911/412.301/2024, tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, maka untuk pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 27 Agustus 2018, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-19/Kua.13.16.01/Pw.01/04/2024, tertanggal 19 April 2024, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Oktober 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, yang beralamat di Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, yang akhirnya Pemohon cemburu dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon,

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkarakan tetapi penyebabnya karena Pemohon kurang terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan Pemohon sering memberikan uang kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, dan Termohon masih tetap berperilaku baik dan menghormati orang tua Pemohon, serta Termohon masih keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tanggapan/Replik Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon masih keberatan dan tidak ingin bercerai serta ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Wartini binti Mat Idris (ibu kandung Pemohon) dan Wilis Eny Dwinawati binti Suparno (teman kerja Pemohon), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, yang beralamat di Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, dan Termohon pernah naik mobil berdua dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya Pemohon cemburu dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 17 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai



pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikansaksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhisyarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti sesuatu apapun, sehingga Termohon tidak dapat membuktikandalil bantahannya dan oleh karenanya Termohon harus dianggap mengakui serta membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHP data, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, yang beralamat di Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, dan Termohon pernah naik mobil berdua dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya Pemohon cemburu dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 17 bulan;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- ☐ Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ☐ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- ☐ Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Qomar, yang beralamat di Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, dan Termohon pernah naik mobil berdua dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya



Pemohon cemburu dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 17 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggapguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

"dar'u al-mafasidi aula min jalbi al mashalihi"

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Termohon (Termohon) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dan dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat reconvensi atau disingkat Penggugat dan Pemohon (Pemohon) berkedudukan sebagai Tergugat reconvensi yang disingkat Tergugat;

Menimbangbahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Reconvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa reconvensi Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Nafkah Lampau selama 17 bulan, sebesar 17 X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Untuk Nafkah Iddah selama 3 bulan, Tergugat hanya sanggup sebesar 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Untuk Nafkah Lampau tidak 17 bulan akan tetapi hanya 4 bulan, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Untuk Mut'ah berupa uang, Tergugat sanggup sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Reconvensi telah dibantah oleh Tergugat Reconvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



HIR, kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara proporsional dan berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah Iddah, nafkah Madliyah dan Mut'ah, hal-hal yang perlu untuk dibuktikan adalah apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya, serta berapa lama Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun; sedangkan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Wartini binti Mat Idris (ibu kandung kandung Tergugat) dan Wilis Eny Dwinawati binti Suparno (teman kerja Tergugat);

Menimbang, bahwa para saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi ketahui, dilihat dan alami sendiri, dan keterangan para saksi tersebut dalam beberapa hal ternyata telah pula saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para saksi dari Tergugat mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para saksi dari Tergugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, akan tetapi selama berpisah Tergugat masih rutin memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; namun demikian Tergugat dalam jawabannya juga telah pula mengakui bahwa selama 4 bulan terakhir Tergugat memang tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, sedangkan Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa nafkah lampau yang lalai dibayar oleh Tergugat adalah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam, dengan penghasilan

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



setiap bulannya berkisar antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai seorang Saptam di Kantor Bea Cukai dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (nusyuz) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan nikrah talak Tergugat maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat, antara lain tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dalam hal ini Tergugat dan apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah nyata, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah iddah Penggugat, akan tetapi besarnya tidak sebagaimana yang diminta oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hal ini terlalu besar, akan tetapi disesuaikan dengan kesanggupandan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Satpam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar $3 \times \text{Rp. 1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

بحقوت عمللة يعجر لانكسالة قفلاو

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan dan selama itu pula sudah tidak saling mengunjunginya, serta dalam waktu 4 bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ة قفنة جوز لا نكمملا نه سفنة بجاول ءجوز لا

Artinya : Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Lampau/Madliyah Penggugat yang belum dibayar dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan dengan memperhatikan tuntutan Penggugat, pekerjaan Tergugat sebagai seorang Satpam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar hidup minimal, maka ditetapkan untuk nafkah Lampau/Madliyah Penggugat selama 4 bulan yang belum dibayarkan sebesar, 4 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Meimbang, bahwa Tergugat sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Penggugat sebagai mantan isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

تا قلا طمللوعا تفور عملا ب

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn
e



Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az -Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

بيطلا رطاح أرملأ فيفختوملأ قارفلأ جي لإقء ابلء ءدوعلا يبلانول بلا
ءيجوزلا نهلنكت برك

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan dan pekerjaan Tergugat sebagai seorang Satpam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kelayakan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun (yaitu sejak 27 Agustus 2018) dan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, rasa keadilan, maka besarnya mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn



hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah Iddah, nafkah Lampau, dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Madliyah selama 3 bulan, sebesar 4 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



yang harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Gani, M.H. serta Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 09 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Muhzumi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	100.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	625.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	
Penyumpahan	Rp	100.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	895.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor : 868/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)